

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENANGANAN JUAL BELI HASIL PERIKANAN
ILEGAL OLEH PELAKU USAHA¹
Oleh : Ireine Rilanita Korengkeng²**

ABSTRAK

Undang-undang Perikanan Nomor 25 Tahun 2009 memerlukan penegakan hukum agar supaya semua pihak mematuhi termasuk pelaku usaha perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan. Untuk menuntut pelanggaran perikanan maka telah ditetapkan oleh undang-undang jaksa perikanan yang mempunyai kewenangan khusus dalam pendidikan dan penuntutan tindak pidana. Dengan penegakan hukum pemanfaatan sumber daya perikanan diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Permasalahan penelitian yaitu bagaimana spesifikasi dan kewenangan jaksa perikanan dalam penuntutan jual beli perikanan secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha kapal ikan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan hasil yaitu jaksa perikanan mempunyai kewenangan khusus sesuai Undang-undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 dalam kewenangan umum sesuai dengan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Dalam penanganan jual beli ikan secara ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha perikanan, masih sulit diterapkan tanggung jawab korporasi dalam penuntutan pidana terhadap pelaku usaha perikanan. Aspek lain kewenangan jaksa perikanan harus diperluas dimana jaksa yang menangani langsung mulai dari awal penyidikan karena sampai saat ini jaksa hanya meneruskan hasil penyidikan oleh departemen kelautan dan perikanan. Sebagai kesimpulan kewenangan jaksa perikanan bersifat khusus dan umum sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, baik dalam UU No. 45 tahun 2009 dan UU No. 16 tahun 2004.

Kata kunci : Kewenangan jaksa perikanan.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Youla Agow, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1023208078

A. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-undang Perikanan No. 45 tahun 2009 pada prinsipnya untuk melindungi seluruh potensi sumber daya perikanan nasional dari berbagai tindakan yang mengeksplorasi dalam bentuk eksplorasi sumber daya ikan yang merugikan negara. Dengan keluarnya Undang-undang tersebut, maka seluruh tindakan penangkapan ikan dan penjualan ikan yang ilegal merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal asing dan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang merugikan negara. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha kapal perikanan yaitu pencurian ikan dan jual beli ikan di atas kapal (*transshipment*) dan jual beli ikan yang dilarang keluar di Indonesia.

Penegakan hukum perikanan dibidang perikanan harus dilakukan karena sumber daya perikanan merupakan hak dan kedaulatan negara untuk mengatur dan menguasai. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.³

Dengan pembentukan peradilan perikanan diharapkan segala bentuk kejahatan perikanan bisa diberantas, dalam peradilan perikanan Jaksa perikanan berperan penting dalam fungsi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan termasuk badan usaha. Fungsi Jaksa perikanan menjadi penting untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku agar supaya efek jerah terwujud. Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi

³ Lihat UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konfeksi Hukum Laut 1982 tentang *Pengelolaan Laut dan Sumber Daya Perikanan*.

tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/LA/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No.Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan kelaziman praktik penanganan perkara Tindak Pidana perikanan, modus operandi terungkapnya perkara tindak pidana perikanan dapat karena adanya inisiatif penyidik sendiri atau karena laporan/informasi seseorang tentang telah terjadinya Tindak Pidana perikanan.⁴

Jual beli ikan secara ilegal adalah salah satu bentuk kejahatan perikanan yang melibatkan pelaku usaha (pemilik kapal), jual beli ikan secara ilegal dilakukan dalam bentuk *transshipment* jual beli antar kapal, maupun jual beli kapal dengan perusahaan industri perikanan baik dalam maupun luar negeri. Jual beli ikan secara ilegal sebagai pemicu terus terjadinya *illegal fishing, transshipment*, memerlukan penegak hukum yang profesional untuk menuntut dan menindak pelaku termasuk pengusaha perikanan. Terus terjadinya pencurian ikan oleh kapal dan perusahaan asing dan transaksi jual beli ikan secara ilegal memerlukan penegakan hukum yang tegas dan jelas terhadap pelaku usaha perikanan. Belum optimalnya koordinasi berbagai instansi penyidik dan peran optimal dari kejaksaan dalam menuntut para pelaku tindak pidana perikanan. Aspek yang paling penting juga yaitu penerapan sanksi denda bagi perusahaan yang melanggar yang tidak sesuai dengan UU Perikanan yang berlaku. Aspek lain masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Permasalahan utama dari tulisan ini

⁴Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang *Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia* No. Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang *Administrasi Perkara Tindak Pidana*.

yaitu bagaimanakah spesifikasi dan kewenangan Jaksa perikanan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku jual beli ilegal ikan untuk kepentingan bisnis oleh pengusaha? Bagaimanakah penyelesaian perkara-perkara yang terkait dengan jual beli ikan secara ilegal yang melibatkan pengusaha kapal perikanan? Jadi pada prinsipnya jaksa perikanan tetap mengacu pada hukum acara pidana dalam penuntutan pelaku tindak pidana perikanan Wirjono Prodjodikoro, dalam buku *Hukum Acara Pidana di Indonesia* antara lain mengutarakan: "pihak pendakwa pada hakikatnya adalah suatu golongan pejabat yang terlepas dari pada dinas pengadilan, yaitu kejaksaan sebagai penuntut umum (openbaarministrie)".⁵ Tirtaamidjaya dalam buku *Kedudukan Hakim dan Jaksa* menjelaskan antara lain berbunyi sebagai berikut: "Kejaksaan itu adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Sebagai demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat. lalah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum"⁶

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikhususkan mengkaji dasar kewenangan jaksa dalam menindak jual beli ikan secara ilegal serta spesifikasi Jaksa di bidang perikanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Jaksa Perikanan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara Perikanan

Secara spesifik jaksa perikanan memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan dan penuntutan perkara perikanan. Dalam penyidikan dan penuntutan perkara perikanan baik dalam bentuk *illegal fishing* maupun

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1988, hlm. 40.

⁶Tirtaamidjaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, penerbit CV. Gramedia Jakarta, 2000, hlm. 30.

transitment (jual beli ikan secara illegal maka Jaksa Perikanan mempunyai kewenangan sesuai dengan spesifikasi perkara). Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Pasal 73A Jaksa Perikanan, Jaksa yang khusus diberikan kewenangan untuk menyidik dan memeriksa setiap tindak pidana dibidang perikanan dengan rincian sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk di dengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan deokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.⁷

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa Jaksa Perikanan merupakan spesifikasi atau Jaksa yang punya kualifikasi khusus dalam penuntutan perkara perikanan. Secara khusus belum diatur tentang standar profesi dalam peradilan perikanan tetapi terkait dengan standar profesi secara umum yang harus dijalankan oleh Jaksa yang sudah diatur dalam

Undang-undang Nomor 5 tahun 1991. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan standar profesi Kejaksaan dalam penanganan perkara. Memperhatikan kedudukan Jaksa yang sangat strategis dalam penegakan Hukum di Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa : "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."⁸

Kewenangan jaksa kewenangan masih terbatas untuk menahan kapal asing dan menyita termasuk menahan pemilik kapal asing. Penjabaran kewenangan jaksa dalam UU ini terdapat dalam Pasal 74, 75, 76 A dan B, 77, 78. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004

Kewenangan umum sebagai jaksa penuntut umum Dalam dunia Kejaksaan di Indonesia terdapat norma Jaksa, yang disebut TRI KRAMA ADHYAKSA. Yang berfungsi melakukan penyidikan dan penuntutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 6 KUHAP sebagai berikut:

- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.

Dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 Pasal 1 juga disebutkan tentang Penuntut Umum, Penuntutan, dan Jabatan Fungsional Jaksa. Oleh karena itu, kami juga mencantumkan disini. Penuntut Umum : Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah "Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di

⁷Lihat Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Jaksa di Bidang Penanganan Perkara Perikanan

⁸Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

sidang Pengadilan. Dan Jabatan Fungsional Jaksa adalah : Jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.⁹

Aspek lain yang menjadi kewenangan Jaksa Perikanan yaitu penanganan barang bukti karena barang bukti pada prinsipnya merupakan alat untuk penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan dan alat pembuktian suatu tindak pidana. Hal ini sudah diatur dalam pasal 76A, pasal 76B, pasal 104, pasal 74, pasal 75, pasal 76, pasal 77, dan pasal 78.

Pengadilan perikanan pada prinsipnya adalah pengadilan khusus yang menangani berbagai pelanggaran hukum dibidang perikanan, pengadilan khusus ini adalah pengadilan yang terfokus untuk menindak dan menghukum para pelaku yang terfokus pada perbuatan melawan hukum "*illegal fishing*" baik dalam bentuk penangkapan, penjualan, pengelolaan dan aspek-aspek lain yang terkait. Perbuatan melawan hukum dibidang perikanan yang disebut "*illegal fishing*" meliputi

- *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah teritorial maupun ZEE suatu negara, yang tidak memenuhi ketentuan perundang dari negara yang bersangkutan.
- *Unregulated fishing* adalah kegiatan penangkapan di perairan wilayah teritorial maupun ZEE suatu negara, yang belum diterapkan ketentuan kelestarian atau pengelolaannya.
- *Unreported fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah teritorial maupun ZEE pada suatu negara yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang di negara tersebut, baik data kapal, operasionalnya maupun hasil tangkapannya.

Modus operandi kejahatan dan pelanggaran "sumberdaya perikanan"

- Tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI/SLO/SIB) tanpa izin (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo pasal 98,

pasal 43, UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).

- Memiliki izin tapi melanggar ketentuan : alat tangkap, fishing ground (pasal 7 atau (2) jo pasal 100, Pasal 9 jo Pasal 85 UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- Pemalsuan Ijin (Pasal 24A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- Transshipment/pemindahan ikan ke kapal pengangkut di tengah laut tanpa melalui pelabuhan perikanan, (pasal 41 ayat (3) dan (4) UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Perikanan).
- Double flagging = kapal bendera asing namun saat beroperasi menggunakan bendera Indonesia (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo pasal 98, pasal 43, UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- Memiliki dokumen ganda yaitu dokumen asing dan dokumen Indonesia, (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98, pasal 43 UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No, 31/2004 tentang perikanan).
- Dokumen kadaluarsa/habis masa berlaku (SIUP/SIPI/SLO/SIB), (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo Pasal 98, pasal 43, UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- Daerah penangkapan ikan (Fishing ground) tidak sesuai SIPI (Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 100).
- Penggunaan alat tangkap terlarang (Pasal 9 jo Pasal 85 dan pasal 8 jo pasal 84 UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Jumlah, ukuran, jenis, cara penangkapan), (Pasal 7 jo pasal 100 A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).
- Pengawetan ikan dengan formalin (Pasal 23 jo pasal 98 A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).

Kewenangan Jaksa Perikanan secara umum terkait dengan kewenangan jaksa selaku

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bandung :Citra Umbara, 2004, hal.3.

penegak hukum yang mempunyai aturan secara khusus yaitu kode etik kejaksaan. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/V/2009 pada tanggal 8 April tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku jaksa dan hakim dalam penanganan perkara perikanan. Pentingnya penerapan standar profesi karena untuk menjamin bahwa penyelenggaraan peradilan termasuk peradilan anak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh aturan yang berlaku. Adapun prosedur penanganan perkara perikanan tetap mengacu pada hukum formil yaitu KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan kekhususan sebagai berikut :

1. Persyaratan menjadi Penuntut Umum sebagaimana telah dikemukakan di atas (pasal 75 ayat 1 dan 2).
2. Tenggang waktu penelitian berkas perkara paling lama 5 hari (pasal 76 ayat 1);
3. Perpanjangan penahanan diberikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik paling lama 10 hari (pasal 73B ayat 3);
4. Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 10 hari (pasal 76 ayat 6)
5. Persidangan tanpa dihadiri oleh terdakwa / *in absentia* (pasal 79);
6. Persidangan perkara tindak pidana perikanan sudah harus diputus paling lama 30 hari sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan dan Penuntut umum (Pasal 80).
7. Putusan Pengadilan Negeri dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi perkara tersebut diperiksa dan diputus paling lama 30 hari sejak tanggal berkas diterima (pasal 82).
8. Putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung perkara tersebut diperiksa dan diputus paling lama 30 hari sejak tanggal berkas diterima (pasal 83).

Hal-hal tertentu diatur secara khusus (lexs.d.l.g) dan ketentuan ini mengesampingkan hukum pidana formil yang bersifat umum (UU.No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana, seperti masalah penyidikan terkait dengan kewenangan penyidik, penahanan dan penyidikan lanjutan, masalah penuntutan terkait dengan syarat sebagai penuntut umum, penelitian berkas perkara, penahanan dan perpanjangan penahanan serta batas waktu pelimpahan perkara. Sedangkan yang menyangkut masalah pemeriksaan di sidang pengadilan terkait dengan susunan Majelis Hakim, jangka waktu pemeriksaan persidangan, penahanan dan pemeriksaan *In Absentia*.

- Pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa, Perkataan *in absentia* berasal dari bahasa latin berarti tidak hadir, dalam bahasa Perancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentie*. Istilah *in absentia* secara yuridis formal mulai dipergunakan dengan keluarnya UU. No. 11/PNPS/1963, tercantum di dalam pasal 11 berbunyi *in absensia*, namun sebelum itu dalam persidangan Tindak Pidana Ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada pasal 16 ayat 1 dan 2 UU. No. 7 /1955 jo. Peraturan Pemerintah No. 52 / 1962, tetapi tuntutan dan putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang yang disita, tidak menghukum terdakwa.
- Ketentuan ini hanya dikenal di dalam proses penuntutan, baik di dalam pasal 23 UU.No. 3 / 1971 tentang Pemberantasan TPK yang telah diganti dengan pasal 38 UU. No. 31 / 1999 jo. UU. No. 20 / 2001, pasal 36 UU. No. 15 Tahun 2001 maupun pasal 35 UU. No. 25 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak berarti tidak dapat dilakukan penyidikan secara *in absentia*. Penyidikan secara *in absentia* dapat dilakukan sepanjang telah dipenuhi syarat pemanggilan terhadap tersangka secara sah atau patut.
- Ketentuan ini hanya dikenal di dalam proses penuntutan, baik di dalam pasal 23 UU.No. 3/1971 tentang Pemberantasan TPK yang telah diganti dengan pasal 38 UU. No. 31 /1999 jo. UU. No. 20/2001, pasal 36 UU. No. 15 Tahun 2001 maupun pasal 35

UU. No. 25 / 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak berarti tidak dapat dilakukan penyidikan secara *in absentia*. Penyidikan secara *in absentia* dapat dilakukan sepanjang telah dipenuhi syarat pemanggilan terhadap tersangka secara sah atau patut.

- Persidangan *in absentia* ini sebenarnya mengacu kepada prinsip bahwa Pengadilan tidak boleh menolak menyidangkan suatu perkara (pasal 16 ayat 1 UU. No. 4 / 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU sebelumnya).
- Tujuannya jika di dalam perkara TPK adalah untuk mengembalikan kerugian negara dengan menyatakan barang bukti atau harta benda milik tersangka dirampas untuk negara, sedangkan di dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang agar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dapat berjalan lancar. Di dalam UU. No. 45 / 2009 alasan persidangan *in absentia* tidak dijelaskan, namun hakekatnya hal tersebut diatur terkait dengan barang bukti berupa kapal, perlengkapannya serta hasil tangkapan ikan yang dapat dituntut dan diputus dirampas untuk negara.

B. Penuntutan Terhadap Kapal Perikanan sebagai Pelaku Jual Beli Ikan Secara Ilegal

Kapal perikanan kebanyakan dimiliki oleh pelaku usaha dalam rangka perdagangan jual beli ikan

- Tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI)
- Memiliki izin tapi melanggar ketentuan : alat tangkap, *fishing ground* (pasal 7 atau (2) jo pasal 100).
- *Transshipment*/jual beli ikan di atas kapal ke kapal pengangkut di tengah laut tanpa melalui pelabuhan perikanan, (pasal 41 ayat (3) dan (4)).
- *Double flagging* = kapal bendera asing namun saat beroperasi menggunakan bendera Indonesia (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 42 ayat (3) jo pasal 98).
- Daerah penangkapan ikan (*Fishing ground*) tidak sesuai SIPI (Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 100).
- Penggunaan alat tangkap terlarang (Pasal 9 jo Pasal 85).
- Alat tangkap tidak sesuai dengan SIPI (Jumlah, ukuran, jenis, cara penangkapan),

(Pasal 7 jo pasal 100 A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).

- Pengawetan ikan dengan formalin (Pasal 23 jo pasal 98 A UU No. 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang perikanan).

Jual beli ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan tergolong sebagai kejahatan korporasi. Kapal penangkap ikan pada prinsip memperoleh ijin melakukan penangkapan harus patuh pada peraturan terkait dengan ijin yang diberikan. Ketika terjadi jual beli ikan secara ilegal dalam sistem *transshipment* maka pemilik kapal masih sulit dilakukan tuntutan dengan pertanggungjawaban korporasi. Biasanya penyidik perikanan akan memilah-milah terkait dengan terjadinya jual beli ikan secara ilegal. Pertama, penentuan kapan suatu korporasi (kapal penangkap ikan) dinyatakan sebagai pelaku jual beli ikan secara ilegal atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi merupakan hal yang harus dirumuskan secara tegas dalam menuntut pelaku tindak pidana dibidang perikanan, usaha perasuransian, pengelola lingkungan hidup dan pemberantasan tindak pidana ekonomi serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab rumusan yang tidak tegas seperti yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur jual beli ikan dalam undang-undang pasar modal, undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum. Kedua, kriteria-kriteria apa yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi. Sebab pertanggungjawaban dalam hukum pidana senantiasa dikaitkan dengan masalah kesalahan, yaitu menyangkut kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan dan unsur ketiadaan alasan pemaaf. Ketiga, pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi.

Dalam praktek penuntutan di pengadilan perikanan Jakarta Utara, dimana penulis bekerja masih sulit dilakukan tuntutan tanggung jawab korporasi terhadap kerugian negara di bidang perikanan. Kebanyakan praktek jual beli ikan secara ilegal hanya

dituntut perorangan bukan korporasi dalam hal ini pemilik pabrik, pemilik kapal yang melakukan distribusi penjualan ikan secara ilegal. Kesulitan dalam penuntutan kegiatan korporasi karena belum diaturnya masalah kerugian negara dibidang perikanan dalam undang-undang perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

Kebanyakan para pelaku tindak pidana perikanan adalah perorangan yang menjadi anggota satu korporasi, tetapi yang dituntut selalu adalah perorangan bukan korporasi dalam hal ini pemilik kapal ikan. Dalam penuntutan perkara jual beli perikanan oleh jaksa perikanan maka aspek yang paling dikedepankan yaitu spesifikasi tindak pidana kapal perikanan dalam bentuk jual beli secara ilegal.

Dalam jual beli ikan secara ilegal dalam bentuk *transshipment* maka aspek yang harus dikedepankan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku jual beli ikan secara ilegal dalam hal ini kapal perikanan sebagai korporasi. Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dan masalah pemidanaan. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi persoalan kemampuan bertanggung jawab korporasi, kesengajaan atau kealpaan korporasi, alasan pemaaf (alasan penghapus kesalahan} korporasi. Sedangkan dalam sistem pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan *double track system*.

Dalam penuntutan oleh jaksa perikanan terhadap perusahaan (kapal perikanan) yang terkait dengan jual beli maka aspek yang harus dikedepankan yaitu membuktikan perbuatan melawan hukum dalam jual beli ikan. Dipidananya pemilik kapal maka aspek yang harus dibuktikan yaitu perbuatan melawan hukum. Karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hal tersebut belum

memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dilihat dari sudut perbuatannya, dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Jaksa perikanan dalam menuntut pelaku dalam bentuk perusahaan kapal perikanan yang melakukan jual beli secara ilegal tetap berpedoman pada asas legalitas. Di sini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak ada dalam KUHP atau dalam peraturan lain namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Jaksa perikanan dalam menuntut pelaku dalam bentuk perusahaan kapal perikanan yang melakukan jual beli secara ilegal tetap berpedoman pada asas legalitas. Di sini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini tidak ada dalam KUHP atau dalam peraturan lain namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah.

Unsur kesalahan itu sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Hal ini dikenal juga dalam pepatah Jawa sing salah, seleh (yang bersalah pasti kalah). Untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan tadi mempunyai sejarah tersendiri.

Pelaku usaha perikanan dalam hal ini pemilik kapal, maupun anak buah kapal dalam melakukan jual beli ikan secara ilegal, pada prinsipnya jaksa akan menuntut selalu terkait dengan 2 (dua) aspek, yaitu aspek perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Perdata dan Pidana. Inti penuntutan jaksa terhadap pelaku usaha perikanan yang terkait dengan jual beli secara ilegal, juga terfokus pada usaha memperkaya diri dan merugikan negara serta menguntungkan korporasi secara tidak sah. Dalam penuntutan perkara jual beli ikan secara ilegal Jaksa

Perikanan pada khususnya tetap mengacu pada standar-standar umum dalam tuntutan pidana termasuk para pelaku jual beli ikan secara ilegal. Untuk dasar penuntutan tindak pidana perikanan tetap sama seperti tindak pidana pada umumnya yaitu penuntutan aspek pertanggungjawaban pidananya, maka akan dikemukakan ragaan seperti berikut ini.

Tabel Syarat-Syarat Penuntutan Pidana

Tindak Pidana (Syarat Objektif)	Pertanggungjawaban Pidana Kesalahan (Syarat subjektif)
1. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang	1. Kemampuan bertanggung Jawab
2. Sifat melawan hukum	2. Kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak ada alasan pembenar	3. Tidak ada alasan pemaaf
4. Perbuatan jual beli secara ilegal	4. Motif dari pelaku atau badan usaha
5. Merugikan negara	5. Pendapatan perusahaan yang tidak sah
6. Memperkaya diri dan korporasi	6. Hasil keuntungan yang tidak halal

Dalam penuntutan terhadap pelaku usaha baik perorangan maupun korporasi, maka jaksa perikanan tetap mengacu kepada unsur melawan hukum dan unsur kesalahan yang menjadi dasar untuk menindak dan menuntut tanggung jawab pidana pelaku usaha. Jual beli ikan secara ilegal yang merupakan kesalahan korporasi atau pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan dibahas tiga unsur kesalahan (syarat subjektif) tersebut di muka. Namun sebelum membahas hal tersebut kita perlu menjawab persoalan, bagaimanakah pengaruh asas kesalahan ini apabila korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana? Mengenai hal ini Suprpto berpendapat bahwa korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan. Van Bemmelen dan Rimmelink berpendapat bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau anggota direksi. Dari pendapat Suprpto, Van Bemmelen, dan Rimmelink tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mempertanggungjawabkan korporasi, asas tidak ada pidana tanpa

kesalahan tetap tidak ditinggalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Spesifikasi didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, Jaksa merupakan bagian dari pengadilan perikanan yang menjalankan fungsi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Begitu juga sebagai penuntut umum, kewenangan Jaksa Perikanan didasarkan pada Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dimana Jaksa menjalankan fungsi dibidang penuntutan terutama menuntut semua pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana perikanan, dengan demikian kewenangan Jaksa Perikanan diperoleh melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menjalankan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perikanan.
- Penyelesaian perkara jual-beli ikan secara ilegal yang ditangani oleh Jaksa Perikanan, menggunakan prosedur penuntutan sebagaimana diatur dengan KUHPidana terutama untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku. Dalam penerapan Jaksa Perikanan masih terbatas kewenangannya untuk menuntut pemilik kapal ikan dengan tanggung jawab korporasi dikaitkan dengan kerugian negara. Praktek penuntutan hanya terfokus pada pelaku perorangan dalam hal ini penjual dan pembeli ikan secara ilegal baik dalam dan luar negeri. Belum diterapkannya standar korporasi karena belum tegasnya pengaturan tentang kerugian negara terkait dengan tindak pidana perikanan dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009.

SARAN

- Masih terbatasnya kewenangan Jaksa Perikanan dalam menindak nelayan asing sebagai pelaku kejahatan perikanan menyebabkan masih sulit sistem penuntutan terhadap nelayan warga negara asing, untuk itu undang-undang perikanan harus dilengkapi dengan penuntutan terhadap nelayan asing serta bagaimana

jaksa untuk menahan dan menindak nelayan asing demi terwujudnya kepastian hukum.

2. Dalam tuntutan jual beli ikan secara ilegal, belum bisa diterapkannya sistem penuntutan kerugian negara oleh pemilik kapal sebagai suatu kejahatan korporasi, hal ini terjadi karena tidak adanya pengaturan tentang penanggulangan kejahatan korporasi di bidang perikanan, untuk terciptanya kepastian hukum diatur tentang tuntutan kejahatan korporasi di bidang perikanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Hakim Abdul.Negara *Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*.Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.
- AdiyosoWignyo. *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan masyarakat*.ITS Press. tahun 2009.
- AsshiddiqieJimly.*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*.Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta. 2006
- ArsyadJawadaHafids. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Cetakan Pertama. Juni 2003.
- Ali, Chidir., *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti,
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradanya Paramita, 1983.
- A. Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Inggris-Indonesia, Jilid I, Jakarta, Yayasan Prapancha, 1963.
- A. Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1977.
- CHJ. Enchede dan A. Heijder, *Beginzellen van Strafrecht*, derde druk, Ahli Bahasa R. Achmad Soema Di Pradja, Bandung, Alumni, 1982.
- Chidir Ali, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung, Binacpta, 1982.
- D. Schaffmiester pada Penataran Nasional Hukum Pidana Angkatan I, tanggal 6 – 28 Agustus 1987, Kerja Sama Hukum Indonesia – Belanda di FH. UNDIP. Forum Keadilan, Nomor 13, Edisi November 1989.
- George E. Dix, *Gilbert Law Summeries Criminal Law*, Eleventh Edition, (New York Harcourt Brace Jovanivich Legal and Professional Publications, Inc, 1979.
- Glanville Williams, *Textbook of Criminal Law*, Second Edition, London : Stven & Sons, 1983.
- Hamzah Andi. "pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional". RajaGrafindo Persada. Jakarta. cetakan ke 6. 2014.
- JimlyAsshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23 – 24 November 1989, Semarang, FH. UNDIP, 1989.
- J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Bandung, Binacipta, 1986.
- Komar Andasasmita, *Sketsa Hukum Perseroan*, Bandung, Ikatan Mahasiswa Notaris UNPAD, 1986.
- Lusk, Harold. F., Charles M. Hewitt, John. D. Donnell, A. James Barnes, *Business – Law Principles and Cases*, Fourt UUC Edition, Homewood Illinois : Richard D. Irwin Inc, 1978.
- M. Natsir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia (Perorangan)*, Ban dung, Alumni, 1987.
- Marpaung Laden.*Proses Penanganan Perkara Pidana*.Sinar Grafika. Jakarta